



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR **4466** /UN17/HK/2021

TENTANG

**TIM PENYUSUN DOKUMEN STANDAR PELAMPAUAN STANDAR PROSES
PEMBELAJARAN: PROJECT BASED LEARNING JURUSAN/PROGRAM STUDI
PETERNAKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman telah mengusulkan penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 2473/UN17.3/TU/2021 tanggal 29 Desember 2021 perihal Usulan Permohonan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Susunan Penyusun Dokumen Standar Pelampauan Standar Proses Pembelajaran: Project Based Learning Jurusan/Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Tahun 2021/2022;

b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 142/KP/2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Periode 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENYUSUN DOKUMEN STANDAR PELAMPAUAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN: PROJECT BASED LEARNING JURUSAN/PROGRAM STUDI PETERNAKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2021/2022.
- KESATU :** Tim Penyusun Dokumen Standar Pelampauan Standar Proses Pembelajaran: Project Based Learning Jurusan/Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2021/2022, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak bulan Desember 2021.
- KEEMPAT :** Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 31 Desember 2021

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

NIP196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 4466 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 31 DESEMBER 2021
 TENTANG
 TIM PENYUSUN DOKUMEN STANDAR PELAMPAUAN
 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN: PROJECT
 BASED LEARNING JURUSAN/PROGRAM STUDI
 PETERNAKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS
 MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2021/2022

NO.	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1.	Penanggung Jawab	Prof. Dr. Ir. H. Rusdiansyah, M.Si. (Dekan)	PNS
2.	Pengarah	1. Prof. Dr. Bernatal Saragih, M.Si. (Wakil Dekan I) 2. Nurul Puspita Palupi, SP., M.Si. (Wakil Dekan II) 3. Dr. H. Achmad Zaini, SP., M.Si. (Wakil Dekan III)	PNS PNS PNS
3.	Koordinator PGJMF	Dr. Odit Ferry Kurniadinata, SP., M.Si.	PNS
4.	Sekretaris PGJMF	Tetty Wijayanti, SP., MP.	PNS
5.	Tim IT	Adi Suwito	NON PNS
6.	Unit Jaminan Mutu Jurusan/Program Studi Peternakan		
7.	Koordinator	Surya Nur Rahmatullah, S.Pt., M.Si.	PNS
8.	Anggota	1. Servis Simanjuntak, S.Pt., M.Si 2. Dinar Anindyasari, S.Pt., M.Si. 3. Apdila Safitri, S.Pt., M.Si. 4. drh. Khoiru Indana, M.Si.	PNS PNS PNS PNS

Ditetapkan di Samarinda
 REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP196212311991031024